

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah momen sakral yang bermula dari adanya pertemuan antara dua orang anak manusia yang berlainan jenis, dan hal itupun sangatlah manusiawi. Karena hal tersebut adalah sebuah dorongan fitrah yang wajar dan telah berlangsung sejak munculnya manusia pertama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa.

Berpijak dari hal tersebut di atas, tentu dengan hadirnya syariat Islam bisa dikata akan menjadi penuntun kemaslahatan dalam hidup berkehidupan, dan bahkan bisa saja dengan adanya syariat Islam—pernikahan—akan mampu mengangkat martabat manusia ketingkat yang lebih baik. Dengan pernikahan pandangan akan tertundukkan dari hal-hal yang diharamkan dan dengan pernikahan diri menjadi terbentengi dari perbuatan-perbuatan negatif yang akan menjatuhkan diri pada jurang kebinasaan. Hal tersebut sebagaimana yang telah difirmankan Allah melalui QS. an-Nūr 24: 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
يَصْنَعُونَ<sup>1</sup>

Menurut Imam Ghazali Masykur—sebagai penerjemah—dari Tafsir Imām Syāfi’i memberikan penjelasan bahwa dalam ayat di atas Allah SWT. telah mewajibkan kedua mata untuk tidak digunakan melihat yang telah menjadi

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushāf Tajwīd Warna dan Terjemāh*, (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2019), 353.

keharaman untuk dilihat, sehingga dalam konteks ini harus berupaya untuk selalu menundukkan pandangan dari hal yang dilarang untuk dilihat. Lebih jauh lagi konsep penjagaan yang dimaksud tidak hanya dalam cakupan penglihatan (pandangan), tetapi lebih luas lagi maksudnya adalah menjaga kemaluan agar terhindar dari perzinahan”.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan dari tafsir di atas tentu dapat disimpulkan bahwa terdapat penegasan kuat bagi laki-laki maupun perempuan muslim dan beriman agar senantiasa selalu menjaga dan menundukkan pandangan terhadap hal-hal yang tidak dihalalkan untuk melihatnya. Terkecuali terhadap pandangan yang memang sudah dihalalkan dan diperbolehkan untuk melihatnya, yang dalam konsep ini Islam menyebutnya pernikahan. Dengan adanya pernikahan yang sah secara Islam maka akan tertunduklah pandangan, dan akan membuat hati merasa nyaman, tenang dan tentram.

Namun, perlu juga untuk dapat diketahui bahwa pada dasarnya pernikahan tidak hanya dapat terjadi dan dapat dilakukan begitu saja. Pernikahan dapat dilakukan secara sah jika telah sejalan dengan norma dan aturan yang terdapat dalam hukum Islam maupun secara Undang-undang, yaitu adanya kedua calon mempelai yang sudah sama-sama saling meridhoi, kemudian dihadiri oleh dua orang saksi yang sudah baliq dan bahkan berakal, pernyataan *ijāb* dan *qabūl* yang diikrarkan dengan bersungguh-sungguh dari orang tua (ayah/wali) sebagai tanda penyerahan puterinya kepada calon suami dari anaknya sehingga dapat dihalalkan hubungan keduanya.

---

<sup>2</sup> Syaikh Ahmad Musthafā al-Farrān, *Tafsīr al-Imām asy-Syāfi'i*, diterj. Imām Ghazālī Masykūr, *Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Quran*, (Jakarta Timur: Almahira, 2008), jilid ke-3: surah al-Hijr s/d surah an-Nās, 196-197.

Berpijak dari hal di atas, penulis berpandangan bahwa poin penting dari keberlangsungan sebuah pernikahan tersebut adalah adanya kesiapan dari orang tua (ayah/wali) untuk dapat hadir memberikan restu kepada anak dan calon suami dari anaknya. Artinya dalam konteks seperti ini dapat dipahami bahwa tanpa kehadiran seorang ayah (wali) maka pernikahan tersebut dianggap batal (tidak sah). Sebaliknya, jika ayah (wali) tersebut dapat dihadirkan dalam pernikahan maka pernikahan akan menjadi sah, baik secara aturan agama (Islam) maupun Undang-undang. Dengan kata lain, keberadaan (kedudukan wali) dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, tanpa adanya legalisasi dari seorang wali maka pernikahan dianggap tidak sah (batal).

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziry, dalam *Kitāb Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* yang menegaskan bahwa ulama sepakat mengenai kedudukan wali menjadi salah satu rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah pernikahan. Itu artinya kehadiran wali menjadi prioritas utama yang harus dari pernikahan tersebut.<sup>3</sup> Hal tersebut juga sama halnya dengan penegasan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu mengakui keberadaan wali nikah. Secara umum menurut Undang-Undang (aturan yang berlaku) tersebut mengakui bahwa wali merupakan salah satu diantara rukun yang wajib dipenuhi dalam sebuah pernikahan, artinya pernikahan yang dilakukan tanpa restu seorang wali maka hukumnya tidak sah. Redaksi ketetapan tersebut bisa dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 yang berbunyi “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak

---

<sup>3</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitāb Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār Al-Fikri, 2015), Juz IV, 12.

untuk menikahkannya”.<sup>4</sup> Senada dengan penjelasan tersebut pula Nashruddin Thoha dalam bukunya Nurhadi, dkk dengan judul buku *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* mengatakan bahwa wali nikah adalah seseorang yang bertindak dengan atas nama mempelai perempuan pada prosesi sebuah akad dalam pernikahan.<sup>5</sup> Artinya akad pernikahan dapat terjadi jika kedua belak pihak saling memberi dan menerima dengan sama-sama saling meridhoi antara pihak laki-laki (calon mempelai laki-laki) maupun dari pihak perempuan yang telah dilakukan oleh ayah (diwakilkan kepada walinya, dengan atas izin dari ayah mempelai perempuannya).

Dari beberapa penjelasan tersebut tentu dapat ditarik satu simpulan bahwa keberadaan wali nikah dalam sebuah pernikahan mempunyai peran yang sangat penting dan bisa dikata menjadi penentu terhadap sukses dan terselenggaranya sebuah pernikahan. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa wali nikah adalah seseorang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan mutlak untuk menikahkan anak perempuannya kepada calon suaminya, tanpa adanya wali maka pernikahan dinyatakan batal.

Akan tetapi, dewasa ini problem yang terjadi faktanya di lapangan adalah mengenai perwalian nikah atas anak perempuan yang dilakukan dari hasil dari perzinahan (pasangan kawin hamil). Menyikapi hal seperti tidak jarang untuk penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang terlahir akibat dari pasangan kawin hamil yang cenderung akan membawa problem bekepanjangan. Ketika

---

<sup>4</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), cet. Ke-I, 83.

<sup>5</sup> Nurhadi, dkk, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, (Jawa Barat: Guepedia Publisher, 2020), 11.

perempuan hamil akibat dari perzinahan (bebas melakukan pacaran) yang kemungkinan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka bisa saja permasalahan tersebut akan mudah untuk dihentikan dengan adanya pertanggung jawaban (menikahinya). Akan tetapi, permasalahan yang akan muncul selanjutnya adalah jika anak yang terlahir dari hasil perbuatan tersebut adalah anak perempuan, maka akan sulit untuk menunjuk dan menentukan orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya dikemudian hari. Kasus seperti inilah yang kemudian menjadi masalah besar yang muncul dari sudut pandang pemikiran agama Islam maupun Undang-Undang. Islam memandang kasus seperti ini terkait nasab (perwalian) dari pasangan kawin hamil (bukan anak sah) maka akan terlimpahkan kepada ibu si anak dan keluarga ibunya, sedangkan jika anak tersebut adalah anak sah maka ayahnya lebih berhak menjadi wali nikahnya. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang tentu status atau kedudukan dari anak perempuan tersebut sebagai anak sah dari keduanya.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai satu unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang secara operasional memuat aturan tersebut tentu berupaya sebaik mungkin untuk memberikan layanan dan penyelesaian setiap permasalahan yang masuk dari pelbagai konteks pemikiran yang ada dalam sudut pandang agama Islam maupun Undang-Undang. Akibat adanya distingsi ini tentu bisa dikata Kantor Urusan Agama (KUA) tidak serta merta langsung menentukan keberhakan atas perwalian nikahnya jika kelak anak yang terlahir seorang perempuan. Ini lah yang juga terkadang bisa menjadi polemik bagi pihak KUA dalam membuat putusan dan ketetapan dengan berpedoman hukum Islam maupun

Undang-Undang Perkawinan. Disinilah keberperanan dari penghulu maupun wali hakim tidak harus gegabah dalam membuat keputusan atas penentuan wali nikah tersebut, banyak hal yang harus menjadi pertimbangan untuk dapat menikahkan anak perempuan dari pasangan kawin hamil, seperti diantaranya: melakukan penelaahan terhadap data-data (berkas-berkas) calon mempelai perempuan guna disesuaikan kepada walinya, memberikan penjelasan terkait prasyarat dan prosesi pelaksanaan nikah yang telah dikaitkan dengan status keabsahan wali nikah.

Permasalahan seperti hal tersebut di atas tentu disikapi dengan bijak oleh kalangan masyarakat setempat yang pada umumnya selalu mengedepankan *maqāshid as-Syari'ah (hifdz al-nasl)*, yang tidak lain salah satu tujuannya adalah untuk menjaga perasaan si anak perempuan maupun calon mempelai laki-lakinya. Terkait hal tersebut, tentu selaku orang tua bisa dikata lebih banyak diam dan menyembunyikan status keberadaan si anak, sehingga kondisi tetap stabil dan bisa terkondisikan hingga pernikahan berjalan dengan lancar. Peristiwa ini lah yang peneliti temukan dan amati secara langsung terkait kebijaksanaan dan kebiasaan (kearifan lokal) dari masyarakat Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan perihal penentuan wali nikah bagi anak perempuan kawin hamil.

Kearifan lokal masyarakat Banjar merupakan pandangan hidup masyarakat Banjar yang pada umumnya didasari dengan unsur nilai-nilai kebaikan dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti halnya mengenai penentuan atau penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang status keabsahan tidak sah dimata hukum. Menyikapi hal seperti ini lah masyarakat

Karang Intan Kabupaten Banjar seyogyanya membuat kebijakan tersendiri tanpa adanya paksaan agar status keberadaan anak tersebut bisa terpenuhinya.

Hal tersebut di atas sebagaimana hasil observasi sementara yang peneliti temukan pada lokasi penelitian diperoleh data bahwa terdapat beberapa kasus serupa yang terjadi sehingga pernikahan yang dilakukan tetap dapat dijalankan dengan hikmat dan lancar. Walaupun pada sesungguhnya hasil pemikiran maupun dari aturan yang terdapat dalam agama Islam dan Undang-Undang bisa dikata tidak bersinergis satu sama lain, sehingga bisa dikata tindakan (keputusan) yang diambil dan dilakukan oleh anggota masyarakat lebih banyak mempertimbangkan kemashlatan untuk harus segera untuk didahulukan guna menjaga kehikmatan sebuah pernikahan.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, tentu menurut hemat peneliti akan lebih menarik lagi jika dilakukan penelusuran yang lebih mendalam dengan menuangkannya menjadi sebuah penelitian dengan judul pembahasan "*Kearifan Lokal Masyarakat Banjar tentang Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan dari Pasangan Kawin Hamil*".

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penyajian data singkat dari hasil observasi sementara yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka peneliti fokuskan penelitian ini ke dalam beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Kearifan Lokal Masyarakat Banjar tentang Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan dari Pasangan Kawin Hamil?

2. Bagaimana Kearifan Lokal Masyarakat Banjar tentang Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan dari Pasangan Kawin Hamil bersinergi dengan Hukum Islam?

#### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan fokus penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kearifan Lokal Masyarakat Banjar tentang Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan dari Pasangan Kawin Hamil.
2. Untuk mengetahui Kearifan Lokal Masyarakat Banjar tentang Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan dari Pasangan Kawin Hamil dengan mengacu pada pemikiran ulama Banjar.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari sebuah penelitian yang telah dilakukannya pada dasarnya sangat diharapkan mampu memberikan sumbangsih penting bagi pihak-pihak terkait baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Berikut beberapa kegunaan yang dapat diperuntukkan dari penelitian yang telah dilakukan, seperti:

1. Dari aspek teoritis tentu harapannya mampu memperkaya keilmuan dan wawasan terkait kearifan lokal masyarakat Banjar tentang penentuan wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil sehingga harapannya bisa dijadikan sebagai literatur tambahan bagi peneliti berikutnya, dan bahkan



tidak menutup kemungkinan jika penelitian ini menjadi pijakan pihak-pihak terkait dalam membijaki permasalahan serupa yang terjadi.

2. Dari aspek praktis tentu harapannya dapat dijadikan sebagai sajian informasi umum yang sangat penting praktisi hukum sendiri, khususnya bagi peneliti sendiri dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Sedangkan para orang tua (khususnya ayah sebagai wali dalam pernikahan anak perempuannya) bisa saja dijadikan bahan pertimbangan yang matang dalam membuat keputusan terhadap pernikahan anaknya. Kemudian bagi semua anggota masyarakat yang nota bene sangat kental dengan aturan adat bisa saja dijadikan pengetahuan penting dalam menyikapi masalah penentuan wali nikah dari anak pasangan kawin hamil tersebut.

#### E. Definisi Operasional

Definisi operasional pada dasarnya adalah sarana pendukung yang sangat diperlukan guna terhindarnya dari miskonsepsi atas permasalahan yang disajikan dalam judul penelitian. Berikut uraikan beberapa pendefinisian tersebut:

1. Kearifan lokal masyarakat Banjar adalah pandangan hidup masyarakat Banjar yang pada umumnya didasari nilai-nilai kebaikan dalam menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi di lingkungan masyarakat.
2. Penentuan wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai andil atau wewenang untuk bisa menikahkan anak perempuannya kepada

laki-laki pilihan hatinya yang pada faktanya bukan tanggungan ataupun kekuasaannya.

Berpijak dari definisi di atas tentu dapat ditarik simpulan bahwa yang dimaksud dengan *kearifan lokal masyarakat Banjar tentang penentuan wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil* dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai satu sikap dari tindakan kebijaksanaan yang diputuskan atau diambil oleh masyarakat Banjar yang berlokasi di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dalam menyikapi permasalahan yang bisa dikata tidak relevan dengan aturan-aturan yang berlaku atas pernikahan yang terjadi dari anak yang pada sesungguhnya bukan dari tanggungan atau kekuasaannya.

#### F. Penelitian Terdahulu

Umumnya penelitian terdahulu dapat diartikan sebagai pijakan dari peneliti untuk dapat dalam melakukan sebuah penelitian. Namun dalam hal ini penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang mestinya harus sejenis Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa karya terdahulu, terdapat beberapa tulisan yang menurut peneliti bisa dijadikan pijakan dalam penelitian yang dilakukan seperti diantaranya:

1. Khatimatus Sa'adah (2020) sebagai Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan karyanya yang berjudul "*Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama Yogyakarta)*". Berdasarkan telaahan peneliti sendiri dari hasil karya tulis

Khatimatus Sa'adah pada umumnya adalah lebih terfokus pada pokok perbandingan dari kedua KUA (yang dijadikan objek penelitian) dalam penggunaan sumber acuan baik sudah pandang agama Islam (fikih) atau pun Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang pada umumnya dari hasil pemikiran tersebut lebih cenderung menyesuaikan keadaan sekitar.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sekarang peneliti lakukan terletak pada hasil penelitian yang akan melahirkan bagaimana asumsi masyarakat Banjar dalam menyikapi aturan-aturan yang telah terbakukan, baik dalam aturan agama maupun Undang-Undang Perkawinan dan regulasi pemerintah yang ada.

2. Jalli Sitakar (2013) sebagai Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Syarif Kasim Riau dengan karyanya yang berjudul "*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*". Berdasarkan telaahan peneliti sendiri terkait dari hasil karya yang dilakukan adalah penelitian ini lebih terfokus pada sebab-musabab dari adanya perpindahan wali nasab ke wali hakim yang sudah ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang berwenang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan fiqh. Akan tetapi jika seandainya wali tersebut enggan untuk menikah dengan alasan tersendiri sehingga kemudian harus menunggu keputusan dari pengadilan agama. Intinya yang dapat ditarik dalam tulisan ini adalah status hukum perpindahan wali nasab ke wali hakim tersebut tidak boleh dilakukan jika

wali yang lebih dekat ataupun jauh masih ada, artinya wali hakim hanya dapat bertindak ketika keduanya tidak ada.

Adapun perbedaannya dengan yang peneliti lakukan sekarang yaitu penelitian peneliti yang lebih terfokus kepada sikap masyarakat perihal penentuan wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil yang dalam pandangan agama Islam dan Undang-Undang masih terlihat dilema. Menyikapi hal seperti ini tentu pihak masyarakat berupaya semaksimal mungkin membuat kebijakan dengan pelbagai pertimbangan dan prosedural yang tetap mengacu pada ajaran Islam menurut ulama setempat.

3. Haima Najachatul Mukarromah (2015) sebagai Mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga dengan judul penelitian “*Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*”. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan fenomenologis. Berdasarkan telaah peneliti substansi penelitian ini terfokus pada pengamatan kegiatan yang dilaksanakan terkait proses praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri yang tetap mengacu sumber ajaran Islam, UU Perkawinan maupun KUHPerdara. Sehingga bisa dikata pada pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sejalan dengan tata aturan yang dijadikan sebagai sumber pijakan. Terkecuali terhadap anak yang terlahir dari usia 6 bulan pernikahan maka yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sekarang yaitu penelitian yang berjudul kearifan lokal masyarakat Banjar tentang penentuan wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil ini yaitu peneliti melakukan penelusuran informasi kepada pihak masyarakat terkait respon dan pandangan masyarakat sekitar yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala KUA, penghulu dan masyarakat biasa tentang penentuan wali nikah dari pasangan kawin hamil.

4. M. Raymon Abdalla (2020) sebagai Mahasiswa Magister Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian "*Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Di Kua Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)*". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang kemudian dikuatkan dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil data yang dikumpulkan tentunya dilakukan dengan 3 tahapan penyelesaian, yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Agar data yang tersajikan tersebut secara benar dapat teruji validitas datanya maka peneliti menambahkan metode triangulasi sebagai sintesa data yang dikumpulkan dari responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil dapat dilakukan dengan melihat kelengkapan buku nikah orang tuanya yang kemudian bisa saja dihitung dari masa lahir setelah pernikahan orang tuanya sehingga ditetapkanlah perwalian hakim atasnya karena usia lahirnya kurang dari 6 bulan waktu hitungnya.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang yaitu secara umum penelitian yang dilakukan oleh saudara Raymon yang pada aspek pengamatan dari pelaksanaan keefektifan hukumnya saja, sedangkan bentuk penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggali informasi kepada pihak masyarakat sekitar perihal acuan yang dijadikan pedoman dalam menyikapi permasalahan dan mengetahui cara penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat jika telah menjumpai permasalahan anak yang terlahir dari pasangan kawin hamil atas perwaliannya tanpa menimbulkan permasalahan yang akan berdampak pada perpecahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini terletak pada cara penyelesaiannya, Raymon terfokus pada keefektifitasan hukumnya dalam penetapan wali nikah tersebut, sedangkan peneliti sendiri lebih terfokus pada cara berfikir masyarakat Banjar dalam penyelesaian kasus serupa.

5. Adib Muhlasin (2016) Mahasiswa Magister Program Pascasarjana UIN Wali Songo Semarang dengan judul penelitian "*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013 – 2015)*". Secara umum, penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada pengamatan kasus yang terjadi sejak tahun 2013 hingga 2015. Dari hasil pengamatan yang dilakukan kebanyakan kasus yang terjadi atas pasangan kawin hamil adalah hamil luar nikah, sehingga alternatif perwaliannya dilakukan dengan jalan *tahkim* (wali hakim). Namun yang menjadi keunikan dalam penelitian ini adalah putusan yang terlahir dari hasil perwalian atas

anak pasangan kawin hamil mendapatkan dua pandangan, yaitu ada yang menggunakan hitungan masa lahir dengan usia pernikahan, dan ada pula sama sekali tidak menggunakan hitungan (artinya selama terjadinya pernikahan yang sah), maka status hubungan anak dan ayah tetaplah jelas.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan di sini adalah terletak pada realita/ pembiasaan masyarakat Banjar itu sendiri, dalam arti yang dijadikan objek penelitian ini adalah pembiasaan masyarakat Banjar mengikuti alur fikir ulama terdahulu yang notabene bermazhab Syafi'i dengan kecenderungan untuk penentuan dari perwalian atas anak hasil luar nikah adalah menggunakan hitungan jarak lahir dan lama usia pernikahan. Namun, jika pun seandainya terjadi kesenjangan atas perhitungan yang telah dilakukan, maka selanjutnya upaya yang dilakukan oleh masyarakat Banjar adalah diselesaikan dengan cara yang arif dan bijaksana sehingga sah secara hukum agama dan tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan serta regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa secara umum bentuk dari penelitian yang dilakukan bisa dikata hampir memiliki kesamaan. Namun keunikan tersendiri yang menjadi pembeda dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap penelitian lain adalah terletak pada kecenderungan masyarakat Banjar yang seyogyanya untuk mengikuti serta mempedomani pemikiran ulama-ulama setempat lebih kuat dan lebih dominan daripada instansi pemerintah yang secara khusus lebih mengurus perihal pernikahan yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama setempat.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan pemahaman mengenai poin-poin yang tersajikan dalam tulisan. Berikut beberapa runtutan sajian permasalahan yang tercover dalam tulisan ini.

**BAB I** : Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Bab ini menjelaskan tentang teori perwalian dan kearifan lokal Banjar dilihat dari kebiasaan masyarakat Banjar termasuk juga kecenderungan masyarakat Banjar yang lebih memilih pendapat ulama Banjar daripada institusi pemerintah (KUA) dalam hal menentukan wali nikah anak perempuan dari pasangan kawin hamil.

**BAB III** : Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, Data dan Sumber Data yang dipakai serta teknik pengumpulan data (TPD) lalu kemudian melakukan analisis data dan pengecekan keabsahan data.

**BAB IV** : Bab ini memuat laporan hasil penelitian yang berisi tentang bagaimana kearifan lokal masyarakat Banjar tentang penentuan wali nikah dari pasangan kawin hamil dan bagaimana kearifan lokal itu bersinergi dengan hukum Islam.



BAB V : Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.